



PUTUSAN

Nomor : 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor perkara: 010/XI/KID DIY – PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Suwardi
NIK : 3[REDACTED]6
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Bertempat tinggal di Mundu Tempel, RT.006/RW. 002, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman selanjutnya sebagai **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
Alamat : Jl. Kausari No.02 Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, yang memberikan Kuasa dengan Nomor: 145/48/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 pada:

1. Nama : Andi Sofyan, M.Pd.
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2. Nama : Nia Astuti, S.I.P.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

3. Nama : Afik Kurniawan L, S.Psi.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
4. Nama : M. Romahhon Fajrul Falah, A.Md.T.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon dan;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan surat penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal yang 27 November 2020 diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2020 dengan Register Sengketa Nomor: 010/X/KID DIY –PS/2020 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu:

- 1) a. Salinan letter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki;
b. Riwayat peralihan kepemilikan tanah letter C (609) persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki
c. Melihat Papriksan/Buku Desa;
- 2) a. Salinan letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah persil 131a seluas 215 m²;
b. Riwayat peralihan kepemilikan tanah letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah; dan
c. Melihat Papriksan/Buku Desa.

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima pada tanggal 7 September 2020, kemudian Termohon memberikan tanggapan dengan nomor surat: 590/215 tanggal 9 September 2020 perihal Tanggapan Permohonan Informasi.

[2.4] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 9 September 2020 yang berisi prasyarat untuk mendapatkan informasi yang diminta oleh Pemohon, pada tanggal 21 September 2020 Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi publik yang sama.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 21 September 2020 tersebut, Termohon memberikan tanggapan dengan nomor surat: 590/229 tanggal 28 September 2020 perihal Tanggapan Permohonan Informasi.

[2.6] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 28 September 2020, permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID Kalurahan Caturtunggal.

[2.7] Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 5 Oktober 2020, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.8] Bahwa pada tanggal 27 November 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Register Sengketa: **010/XI/KID DIY-PS/2020**.

[2.9] Bahwa terhadap sengketa informasi tersebut *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para Pihak untuk melakukan Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 untuk mediasi ke-1, tanggal 21 Desember 2020 untuk Mediasi ke-2 dan tanggal 1 Feb 2021 untuk mediasi ke-3 tidak mencapai kesepakatan atau dinyatakan gagal.

[2.10] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.9] maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 dengan agenda pembuktian, pada tanggal 23 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan menghadirkan saksi, pada tanggal 3 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan setempat, tanggal 17 Maret 2021

dilakukan penyampaian kesimpulan para pihak. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sidang Ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk hak atas informasi dan hak perdata.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi salinan letter C (609) persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki.
3. Bahwa Pemohon meminta informasi riwayat peralihan kepemilikan tanah letter C (609) persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki.
4. Bahwa Pemohon meminta informasi dengan melihat Papriksan/Buku Desa.
5. Bahwa pemohon meminta informasi letter C 469 atas nama Amat Rejo/Ginah Persil 131 A seluas kurang lebih 215m² dan persil 131 seluas kurang lebih 200 m².
6. Bahwa Pemohon meminta informasi riwayat peralihan kepemilikan tanah letter C 469 atas nama Amat Rejo/Amat Ginah.
7. Bahwa pemohon meminta informasi dengan melihat Papriksan/Buku Tanah Desa.
8. Bahwa untuk permohonan informasi letter C 469 atas nama Amat Rejo/Ginah Persil 131 A seluas kurang lebih 215m² dan persil 131 seluas kurang lebih 200 m², riwayat

peralihan kepemilikan tanah letter C 469 atas nama Amat Rejo/Amat Ginah dan melihat Buku Papriksan, Pemohon **sudah menerima fotocopy berikut petikan Letter C 469.**

9. Bahwa Pemohon adalah anak dari Amat Rejo/Ginah yang pernah membeli tanah dari Asmo Rejo dengan letter C Nomor 609/Kledokan persil 49 dengan luas kurang lebih 900 m2 pada tahun 1974.
10. Bahwa para pihak baik penjual maupun pembeli buta huruf dan tidak dapat menulis maka tidak ada perjanjian jual beli hitam di atas putih.
11. Bahwa jual beli pada waktu itu diketahui oleh ahli waris Asmo Rejo.
12. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Juli 2015 menanyakan kepada Kaur Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal bernama Andi Sofyan, Pemohon dibukakan buku induk Kalurahan dan melihat letter C nomor 609 adalah milik Asmo Rejo.
13. Bahwa tahun 2015 Pemohon bermaksud mengurus tanah tersebut untuk pensertifikatan hak milik dibantu Notaris namun Andi Sofyan tidak mengakui bahwa pernah memperlihatkan buku induk desa.
14. Bahwa pada tahun 2018 tanah tersebut diklaim Kalurahan dengan dipasang Plang Papan nama Milik Desa.
15. Bahwa tanah itu sampai sekarang masih digarap oleh keluarga pemohon dan pembayaran pajak tetap dilakukan Pemohon dari tahun 1994 sampai dengan 2020.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

| Bukti | Dokumen |
|-------|---|
| P-1 | Foto copy KTP a.n Suwardi |
| P-2 | Foto copy kutipan Akta Kematian a.n Parinem |
| P-3 | Foto copy duplikat kematian a.n Amat Rejo/Ginah |
| P-4 | Foto copy Permohonan Informasi kepada Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman |
| P-5 | Foto copy surat keberatan pada tanggal 5 Oktober 2020 atas keberatan jawaban dari Pj. Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman |
| P-6 | Foto copy surat pernyataan dari ahli waris almarhum Tuan |

| | |
|------|--|
| | Asmo Rejo alias Asmo Muki bermaterai pada tanggal 20 Maret 2015 |
| P-7 | Foto Copy surat nomor 143/394 hal :jawaban keterangan tentang letter C 469 a.n Amat Rejo/Ginah (alm) pada register PPAT Camat Depok pada tanggal 10 Agustus 2017 |
| P-8 | Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2020 |
| P-9 | Foto copy bukti pembayaran PBB |
| P-10 | Foto copy catatan pembayaran PBB |

Keterangan Saksi-Saksi yang Dihadirkan Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

Nama : Nyonya Tukimin (anak dari Asmo Rejo/Asmo Muki)
 Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 11 Oktober 1953
 NIK : 3 [REDACTED]
 Alamat : Saren No .66 Tempel,RT/RW. 002/001, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa dia mendengar ayahnya (Asmo Rejo/Asmo Rejo) mengatakan "*lemah lor ndheso kae dibayari karo Amat Rejo*" dan melihat ayahnya (Asmo Rejo) menyerahkan dokumen kepada Amat Rejo, namun dia tidak tahu dokumen apa itu karena buta huruf.

2. Saksi 2

Nama : Tuki
 Tempat/tanggal lahir : Sleman,1 Juli 1957
 Alamat : Saren CT 15 No.68, RT/RW. 002/001 Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa dia pada waktu masih muda pernah diberitahu ayahnya "*Kowe tak gawekke omah, lemah lor ndheso dibayari karo Amat Rejo*" dan melihat ayahnya menyerahkan dokumen kepada Amat Rejo namun dia tidak tahu dokumen apa karena buta huruf.

3. Saksi 3

Nama : Suratman
 Tempat/tanggal lahir : Sleman, 02 Mei 1960

Alamat : Saren Tempel, RT/RW. 002/001, Kelurahan
Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa dia mendengar bahwa ayahnya mengatakan "*lemah lor ndheso kae di bayari karo Amat Rejo*" dan melihat ayahnya (Asmo Rejo) menyerahkan dokumen kepada Amat Rejo, namun dia tidak tahu dokumen apa itu karena buta huruf.

4. Saksi 4

Nama : Waliyem

Tempat/tanggal lahir : Sleman, 02 November 1974

Alamat : Saren Tempel, RT/RW. 002/001, Kelurahan
Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Menerangkan bahwa dia mendengar ayahnya mengatakan "*lemah lor ndheso kae di bayari karo Amat Rejo*" dan melihat ayahnya (Amo Rejo) menyerahkan dokumen kepada Amat Rejo, namun dia tidak Tahu dokumen apa itu karena masih sangat kecil.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon yang diwakili Kuasanya menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa pemohon tidak dapat melihat ataupun mendapatkan fotocopy atas letter C nomor: 609/Kledokan dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris Almarhum B. Asmorejo Gladarah selaku pemilik sah obyek sengketa.
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon salah beranggapan bahwa di dalam buku letter C Nomor: 609 adalah atas Asmorejo alias Asmo Muki dan terdapat Persil 49, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh termohon sebelumnya melalui jawaban surat kepada Kuasa Pemohon nomor: 590/004 tertanggal 9 Januari 2019, dimana letter C Nomor: 609 tidak terdapat persil 49 dan tidak terdapat catatan peralihan hak kepada Almarhum Amat Rejo Alias Amat Ginah selaku pewaris dari Pemohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan yang pada pokoknya informasi yang diberikan pemohon pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 yang menerangkan dan mengklaim bahwa pada 9 juli tahun 2015, Permohon sudah pernah diperlihatkan dokumen letter C 609 persil 49 oleh Andi Sofyan, M.Pd, adalah tidak benar. Termohon Andi Sofyan, M.Pd memperlihatkan dokumen letter C 649 yang terdapat di dalam Buku Desa/Buku letter C.

4. Bahwa Termohon menyatakan yang pada pokoknya pernyataan pemohon yang mengajukan bukti SPPT PBB dengan NOP: 34.04.070.001.109-008.0 atas nama Amat Ginah bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, karena PBB dikenakan terhadap obyek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat dan dibayar setiap tahun.
5. Bahwa Termohon yang pada pokoknya menyatakan informasi letter C nomor: 469 telah diberikan kepada Pemohon dan Ahli Waris Amat rejo/Amat Ginah Lainnya, dimana foto copy berikut petikan letter C telah diberikan pada saat dilakukan proses turun waris atas tanah milik Amat Rejo/Amat Ginah pada tanggal 26 Juli 2012 dan pada saat sidang Ajudikasi Non Ligitasi I-agenda pemeriksaan awal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 telah menyatakan menerima informasi maupun fotocopy letter C nomor: 469
6. Bahwa Termohon tidak memberikan informasi tentang letter C nomor: 609 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki dengan dasar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun demikian, Termohon tidak menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi dan membuat surat penetapan klasifikasi yang memuat daftar informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| Bukti | Dokumen |
|-------|--|
| T-1 | Surat Kuasa Termohon |
| T-2 | Foto copy KTP a.n Nia Astuti,S.IP |
| T-3 | Foto copy KTP a.n Andi Sofyan |
| T-4 | Foto copy KTP a.n Muhammad Romadhon Fajrul F. A.Md.T |
| T-5 | Agenda Sertipikat dari PPAT 1988-1992 |

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Amat Rejo/Amat Ginah yang mempunyai hak atas tanah dengan letter C nomor 609 persil 49 atas nama Asmo Rejo karena alm. orang

tuanya pernah membeli tanah tersebut dari Asmo Rejo dengan letter C nomor 609/Kledokan, persil 49, dengan luas kurang lebih 900 m² pada tahun 1974. Karena pada waktu itu para pihak baik penjual maupun pembeli buta huruf dan tidak dapat menulis, maka tidak ada perjanjian jual beli hitam di atas putih atau bukti secara formal. Namun jual beli pada waktu itu disaksikan oleh masing-masing ahli waris. Pada waktu itu Pemohon diberi secarik kertas oleh ayahnya yang berisi nomor persil tanah tersebut dan menyuruh Pemohon untuk mengurus ke Kelurahan.

2. Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari alm. Amat Rejo/Amat Ginah pada tanggal 9 Juli 2015 menanyakan kepada Kaur Pemerintahan Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang bernama Andi Sofyan perihal satus tanah orang tuanya, dan oleh Andi Sofyan dibukakan buku induk Desa dan Pemohon melihat dan membaca bahwa Letter C nomor 609 adalah milik Asmo Rejo. Pada tahun yang sama Pemohon dengan bersungguh-sungguh mengurus tanah tersebut untuk pensertifikatan hak milik dengan dibantu oleh Notaris, namun Andi Sofyan mengingkari bahwa yang bersangkutan pernah memperlihatkan kepada pemohon. Pada tahun 2018 Tanah tersebut diklaim menjadi milik Desa, dengan dipasang Plang papan nama milik Desa.
3. Bahwa informasi yang diminta Pemohon kepada Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah **informasi yang terbuka** sehingga dapat diakses oleh Pemohon sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena Pemohon merupakan ahli waris dari Atmo Rejo selaku pembeli tanah dengan Letter C 609 dengan dibuktikan kesaksian seluruh ahli waris penjual.
4. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dan Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tidak dapat melihat ataupun mendapatkan fotocopy atas letter C Nomor: 609/Kledokan, karena Pemohon tidak dapat membuktikan sebagai Ahli Waris almarhum B. Asmoredjo Gladrah selaku pemilik sah obyek sengketa.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- Pasal 6 ayat 3 (c) "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah:

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

- Pasal 17 huruf h poin 3 "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali :

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu :

3. Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

2. Bahwa pemohon beranggapan bahwa dalam buku letter C nomor: 609 adalah atas Asmo Rejo alias Asmo Muki dan terdapat Persil 49, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Termohon sebelumnya melalui jawaban surat kepada Kuasa Pemohon nomor: 590/004 tertanggal 9 Januari 2019, dimana letter C nomor: 609 tidak terdapat persil 49 dan tidak terdapat catatan peralihan hak kepada almarhum Amat Rejo Alias Amat Ginah selaku Pewaris dari Pemohon.
3. Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh para Ahli waris Asmo Rejo alias Asmo Muki yang menyatakan bahwa almarhum Asmo Rejo alias Asmo Muki telah menjual tanah yang tercantum dalam letter C 609 Persil 49 Luas : kurang lebih 900 m² adalah tanpa dasar dan tidak didukung bukti kepemilikan letter C yang sah.
4. Bahwa pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY di ruang Wisnubrata lantai 2 Kantor Kalurahan Caturtunggal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, terhadap letter C No: 609/Kledokan adalah atas nama B. Asmorejo Glarah bukan Asmorejo alias Asmo Muki dan tidak ditemukan adanya persil 49 seluas 900 m².
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang mengajukan bukti SPPT PBB dengan NOP: 34.04.070.001.109-008.0 atas nama Amat Ginah bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, karena PBB dikenakan terhadap obyek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada asas kenikmatan dan manfaat dan dibayar setiap tahun
6. Bahwa informasi letter C Nomor: 469 telah diberikan kepada Pemohon dan Ahli Waris Amat Rejo/Amat Ginah lainnya, dimana fotocopy berikut petikan letter C telah diberikan pada saat dilakukan proses turun waris atas tanah milik Amat Rejo/Amat Ginah pada tanggal 26 Juli 2012 dan pada saat sidang Ajudikasi Non Ligitasi I-Agenda Pemeriksaa Awal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Pemohon telah menyatakan menerima informasi maupun fotocopy letter C nomor :469

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

5. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
6. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
7. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
8. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

C. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan

Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi non litigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten /kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik huruf A angka 7a disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan Badan Publik yang masuk dalam kategori Lembaga Eksekutif.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3[REDACTED]6 atas nama Suwardi.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 21 September 2020.
3. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID/Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
4. Bahwa keberatan yang disampaikan kepada Termohon tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 November 2020

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4, 5, dan 8 dan Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

D. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan, karena Termohon telah memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 2 dalam surat tanggal 28 September 2020 tentang salinan letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah persil

131a seluas 215 m2; riwayat peralihan kepemilikan tanah letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah; dan untuk melihat Papriksan/Buku Desa, maka yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1 adalah:

- a. Salinan letter C (609) persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki;
- b. Riwayat peralihan kepemilikan tanah leter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki; dan
- c. Melihat Papriksan/Buku Desa.

E. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

-[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;

- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang merupakan anak dari Asmo Rejo/Asmo Muki membenarkan pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 20 maret 2015 yang pada pokoknya almarhum tuan Asmo Rejo alias Asmo Muki telah menjual sebidang tanah yang tercantum dalam letter C 609 Kledokan persil 49 luas kurang lebih 900 m2 kepada Almarhum Amat Rejo alias Amat Ginah pada tahun 1974, tidak akan mempermasalahkan lagi jika tanah disertifikatkan oleh ahli waris almarhum Amat Rejo Alias Amat Ginah dengan disaksikan Ketua RT. 06 RW. 72.02 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Ketua RW 72.02 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
2. Berdasarkan keterangan dari saksi bernama Ny. Tukimin yang pada pokoknya mendengar dan melihat ayahnya yang bernama Asmo Rejo/Asmo Muki mengatakan bahwa tanah di Kledokan dibayari oleh Amat Rejo alias Amat Ginah.
3. Berdasarkan pengakuan dari saksi bernama Tuki yang pada pokoknya mendengar dan melihat ayahnya yang bernama Asmo Rejo alias Asmo Muki mengatakan bahwa tanah di Kledokan dibayari oleh Amat Rejo alias Amat Ginah.
4. Berdasarkan pengakuan dari saksi bernama Suratman yang pada pokoknya mendengar dan melihat Ayahnya yang bernama Asmo Rejo/Asmo Muki mengatakan bahwa tanah di Kledokan dibayari oleh Amat Rejo alias Amat Ginah.
5. Berdasarkan pengakuan dari saksi bernama Nyonya Waliyem yang pada pokoknya mendengar dan melihat Ayahnya yang bernama Asmo Rejo/Asmo Muki mengatakan bahwa tanah di Kledokan dibayari oleh Amat Rejo alias Amat Ginah.
6. Dalam Buku Tanah Kalurahan maupun Papriksaan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman secara urutan telah dilihat oleh Majelis Komisioner pada tanggal 3 maret 2020 bahwa letter C Nomor 609/Kledokan atas nama B. Asmoredjo Gladrah tidak ditemukan persil 49 dengan luas kurang lebih 900 m2.

7. Bahwa termohon tidak mengetahui secara pasti ukuran tanah yang dimohonkan informasi.
8. Bahwa sampai sekarang tanah tersebut *digarap* oleh keluarga pemohon.
9. Bahwa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2020 pemohon melakukan pembayaran pajak dengan NOP: 34.04.070.001.109.0008-0 alamat: Mundu RT : 006 RW: 02 dengan nama WP SPPT: Amat Ginah, meskipun bukan bukti kepemilikan tanah, tapi PBB merupakan bukti atas asas kenikmatan dan manfaat pada tanah dan bangunan yang dibayarkan setiap tahun.
10. Termohon tidak memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon dengan dasar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun demikian, Termohon tidak menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi dan membuat surat penetapan klasifikasi yang memuat daftar informasi yang dikecualikan.
11. Dalam Pemeriksaan setempat terhadap Letter C No 609/kledokan dikatakan Termohon bahwa semua persil dalam Letter C No 609/kledokan atas nama B. Asmorejo Gladrah sudah bersertitikat atau seluruh obyek tanah sudah berpindah kepemilikan sesuai dengan buku tanah yang ada di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan pemeriksaan terhadap letter C No. 609 tidak ditemukan persil 49.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa

“(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.”

“(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. Jangka Waktu Pengecualian;
- e. Alasan pengecualian; dan
- f. Tempat dan tanggal penetapan”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.35] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan [4.36] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmo Rejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, namun demikian, informasi tentang persil 49 tidak dikuasai Termohon karena tidak tercantum dalam letter C 609.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai:

1. Letter C 609/kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dan;
2. Persil 49 pada letter C Nomor 609/Kledokan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon tapi tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] angka 1 kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Sri Surani, S.P., selaku Ketua merangkap Anggota, Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, 29 Maret 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 31 Maret 2021, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Termohon

Ketua Majelis

TTD

Sri Surani, S.P.

Anggota Majelis,

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis,

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 31 Maret 2021

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN KID DIY